

NAMA : FRIMMANDA ZAYADI

NPM : 2112011575

Paham Voluntarisme memandang bahwa berlakunya hukum internasional terletak pada kemauan negara, artinya negara yg bersangkutanlah yg menentukan apakah akan tunduk dan mematuhi hukum internasional atau tidak, oleh karena itu maka munculah ~~Paham~~ paham dualisme. Paham dualisme yg dilahirkan oleh paham voluntarisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adl dua perangkat hukum yg hidup berdampingan dan terpisah.

Paham objektivitas memandang keberlakuan hukum internasional terlepas dari kemauan negara, artinya tunduk dan mematuhi hukum internasional bagi suatu negara adl suatu keniscayaan dan terlepas dari kemauan negara yg bersangkutan, dari paham ini kemudian muncul paham monisme yg memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional tdk dapat dipisahkan, keduanya merupakan bagian dari hal yg lebih besar, yaitu hukum.

Contoh kasus

Kasus mobil nasional

Kasus yg diawali dgn dikeluarkannya instruksi Presiden No. 2 tahun 1996 mengenai Program mobil nasional sebagai terobosan di sektor otomotif Indonesia. Dalam penyelesaian kasus mobil nasional tsb. WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip GATT yaitu National Treatment dan menilai kebijakan mobil nasional tersebut tdk sesuai dgn spirit perdagangan bebas WTO. WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi dan segala kemudahan yg diberikan kepada PT Timor Putra Nasional selaku produsen mobil timor. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional.

Sumber: https://www.academia.edu/23717094/HAKIKAT_DAN_NYATA_PENGIKAT_HUKUM_INTERNASIONAL